

**SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012**

Imam Yahya

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang
email: imamyahya@yahoo.co.id*

Abstrak

Sengketa ekonomi syariah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012, masih terdapat pilihan forum, bisa di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Umum. Namun dengan terbitnya putusan MK maka kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah ada di Pengadilan Agama, sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Bagi Pengadilan Agama, putusan MK ini menjadi momen penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mempersiapkan; 1) penguatan SDM Hakim dan Panitera, 2) penguatan hukum materiil dan hukum acaranya yakni Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES), serta 3) adanya dukungan masyarakat yang maksimal. Secara hukum, sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tahun. Namun faktanya sengketa ekonomi syariah tidak serta merta diselesaikan di Pengadilan Agama karena banyak peraturan dan tafsir yang berbeda.

Kata kunci: *ekonomi syariah, sengketa, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Agama, Pengadilan Umum*

Abstract

Before the Constitutional Court decision No. 93 / PUU-X / 2012, the dispute of Islamic economic in Indonesia does not have a certainty whether it is settled in the Religious Court or General Court. But with the publication of the Constitutional Court decision, the authority of Islamic economic dispute back to the Religious Court, in accordance with the Law No. 3 of 2006. For the Religious Court, the Constitutional Court decision can be an important moment to serve justice by preparing; 1) strengthening human resources, both the judges and the Registrars, 2) strengthening substantive law and procedural law, Compilation of Islamic Economic Law (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah /KHES) as well as the Compilation of Procedural Islamic Economics Law (Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah/KHAES), and 3) the maximum community supports. This paper discusses the decision of Constitutional Court of 2002 regarding settling the Islamic economic dispute. Legally, the sharia economic dispute becomes the competence of the Religious Courts since the enactment of Law No. 3 of 2006 years. But, in fact, the Islamic economic disputes are not necessarily resolved in the Religious Court because there are many rules and different interpretations of the Law.

Keywords: *Islamic economic, dispute, Constitutional Court, Religious Court, General Court*

A. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tentang pencabutan penjelasan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjadi elan fitat Pengadilan Agama di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhitung mulai 29 Agustus 2013, satu tahun setelah putusan itu ditetapkan, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara ekonomi syari'ah. Dengan berlakunya putusan MK, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi penuh dalam penyelesaian sengketa perkara ekonomi syari'ah.¹

Secara *de jure*, sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tahun. Namun faktanya sengketa ekonomi syariah tidak serta merta diselesaikan di Pengadilan Agama karena banyak peraturan dan tafsir yang berbeda. Dalam penjelasan UUPS menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa ekonomi syariah, maka penyelesaiannya tidak hanya Pengadilan Agama, namun bisa melalui melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak (Ps. 55 ayat 2 dan 3).

Apabila difahami secara positif, maka lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan peluang bagi Pengadilan Agama untuk membuktikan bahwa Pengadilan Agama mampu menangani kasus-kasus ekonomi dan bisnis syariah. Meski sudah ada UU Perbankan Syariah, namun kasus-kasus sengketa ekonomi syariah belum banyak yang ditangani oleh PA disebabkan oleh

choice of forum yang selama difahami dari penjelasan Pasal 55 UU Perbankan Syariah.

Hadirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi juga difahami sebagai tantangan bagi para Hakim di Pengadilan Agama untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan analisisnya terhadap persoalan ekonomi dan bisnis Syariah yang semakin hari akan semakin kompleks.² Tentu berbagai persoalan akan seiring dengan perkembangan ilmu dan dinamika ilmu dan praktek ekonomi dan bisnis Syariah.

Praktik ekonomi dan bisnis syari'ah di Indonesia dimulai dengan pembentukan Perbankan Syari'ah pada tahun 1990-an. Dalam perkembangan selanjutnya, praktik ekonomi syari'ah tidak hanya terbatas kepada praktik pendirian dan operasional perbankan saja, tetapi lebih meluas kepada kegiatan bisnis lainnya, seperti lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan non bank lainnya. Bidang-bidang usaha yang dikembangkan tersebut antara lain adalah Asuransi Syari'ah, Reksa Dana Syari'ah, Obligasi Syari'ah, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Tentu sudah menjadi sunnatulloh, bahwa dalam kegiatan usaha itu sering terjadi penyimpangan atau sengketa di antara para pelaku usaha.³ Terjadinya sengketa ini pada umumnya terjadi karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak – pihak, atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/ atau disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati, tetapi tidak “sama persis” sebagaimana yang dijanjikan. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif dirasa menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa. Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa, dikenal

dengan 2 macam cara yaitu melalui litigasi atau sistem peradilan (*ordinary court*) dan melalui non litigasi atau disebut juga ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, misalnya salah satunya melalui lembaga arbitrase.⁴

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penulisan hukum untuk memberikan kontribusi pengetahuan terhadap analisis yuridis Putusan MK tahun 2002 perihal penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia.

Tidak menyalahi kodratnya sebagai sebuah sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai agama, apabila dalam perjalanannya ekonomi syariah mengalami berbagai sengketa di antara *sahibul mal* (bank) dan *mudhorib* sebagai nasabah perbankan syariah. Sengketa ekonomi syariah merupakan sebuah keniscayaan, namun yang paling penting adalah bagaimana sengketa ekonomi syariah itu bisa diselesaikan juga dengan paradigma ekonomi Islam. Ada beberapa alternatif dalam menangani sengketa ekonomi Islam di Indonesia yang selama ini berlaku sebelum munculnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 29 Agustus 2013 yaitu:

1. Proses Litigasi Pengadilan: Dari *Chois of Forum* ke Kesatuan

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mendapat kewenangan baru untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Setelah itu peradilan agama terus berubah dan berbenah. Banyak hal yang dipersiapkan, di antaranya meningkatkan kualitas SDM, hukum materiil, dan hukum formil.

Dari aspek pengembangan SDM, para hakim yang semula di dominasi lulusan Fakultas Syariah dipacu untuk meningkatkan kualitas pemahaman materi sengketa ekonomi syariah, baik dengan mengambil kuliah Program Strata

2 Ekonomi Syariah maupun kursus-kursus atau pelatihan yang khusus untuk menangani berbagai sengketa ekonomi Syariah. Tak kalah pentingnya juga materi ekonomi syariah sebagai pegangan para hakim dalam menganalisis kasus ekonomi syariah. Ketika UU PA tahun 2006 disahkan, belum ada hukum materi yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi dasar hukum materi Peradilan Agama belum memuat tentang ekonomi syariah dan seluk belluknya termasuk aturan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Untuk itu melalui Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kekuasaan kehakiman ini mengapresiasi kewenangan baru Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah dengan hukum materi baru yang disebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam pasal 49, UU No.3/2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Pasal ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan agama untuk menangani bidang baru di lingkungan Pengadilan Agama, yakni menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dua tahun kemudian muncul UU Perbankan Syariah yang mengatur bagaimana sengketa ekonomi syariah berlabuh. Sayangnya dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 UU Perbankan Syariah kompetensi Pengadilan Agama menjadi bermasalah. Melalui penjelasan pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21/2008 kompetensi Perbankan Syariah menjadi terusik. Sengketa hukum ekonomi syariah yang secara absolute menjadi kewenangan Peradilan Agama (Pasal 49, UU No.3/2006), dikembalikan kepada isi akad di mana akad itu dilakukan.

Pengadilan Agama tidak menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syari'ah.⁵

Munculnya putusan Nomor 93/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi pada 29 Agustus 2013, eksistensi Pengadilan agama kembali dikukuhkan menjadi satu-satunya Pengadilan yang menangani sengketa ekonomi Syariah. Meski demikian selama tahun 2006 hingga sekarang ini ada beberapa keputusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariaah. Berikut 15 putusan ekonomi syariah peradilan tingkat pertama yang berhasil dihimpun:

- a. Putusan nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt (PA Bukittinggi) Nasabah (P) vs Bank Bukopin Cabang Syari'ah Bukittinggi (T) 5 September 2007 Wanprestasi terhadap akad murabahah Dikabulkan Dalam tingkat banding putusan ini dibatalkan, dan ditolak pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
- b. Putusan nomor 1221/Pdt.G/2009/PA.JS (PA Jakarta Selatan) Bank Muamalat Indonesia (P) vs PT. Asuransi Takaful Umum (T). 4 Agustus 2010 Wanprestasi akad asuransi Tidak diterima Asuransi TLO bukan termasuk asuransi syariah.
- c. Putusan nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP (PA Jakarta Pusat) Bank Syariah Mandiri (P) vs Majelis Arbiter Basyarnas (T1) dan PT.Atrumasta Sakti (T2). 10 Desember 2009 Pembatalan Putusan Basyarnas Dikabulkan Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung putusan ini dibatalkan dan ditolak pada tingkat peninjauan kembali.
- d. Putusan nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg (PA Purbalingga) BPRS Buana Mitra Perwira (P) vs nasabah (T) 19 Januari 2012 Wanprestasi akad mudharabah Dikabulkan Nasabah (P) vs KSU Bait Mal wa Tamwil (T) 17 Oktober 2011 Wanprestasi akad mudharabah Tidak

diterima Putusan ini dibatalkan pada tingkat banding

- e. Putusan nomor 303/Pdt.G/2012/PA.Yk (PA Yogyakarta) 7 Agustus 2012 Wanprestasi akad murabahah Tidak berwenang Ada klausul arbitrase.
- f. Putusan nomor 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl (PA Bantul) Nasabah (P) vs KSU Bait Mal wa Tamwil (T) 17 Oktober 2011 Wanprestasi akad mudharabah Tidak diterima Putusan ini dibatalkan.
- g. Putusan nomor 47/Pdt.G/2012/PA.Yk (PA Yogyakarta) BMT vs BPRS 28 Juni 2012 Wanprestasi akad mudharabah Tidak diterima Tidak memenuhi syarat formil kuasa. Putusan ini pada tingkat banding dikuatkan.
- h. Putusan nomor 213/Pdt.G/2012/PA.JP (PA Jakarta Pusat) 4 Desember 2012 Wanprestasi akad mudharabah Tidak diterima
- i. Putusan nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn (PA Medan) Istri nasabah (P) vs Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (T) 18 Juni 2013 Akad mudharabah Dikabulkan
- j. Putusan nomor 419/Pdt.G/2008/PA.SEL (PA Selong) PT. BPR Syariah Tulen Amanah vs Nasabah 2 Maret 2009 Wanprestasi akad murabahah Tidak berwenang
- k. Putusan nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Btl (PA Bantul) KSU BMT Bina Sejahtera Mandiri vs nasabah 27 Desember 2011 Wanprestasi akad mudharabah Dikabulkan
- l. Putusan nomor 700/Pdt.G/2011/PA.Btl (PA Bantul) Nasabah vs KSU BMT Islam Sejahtera 23 Juli 2013 Wanprestasi akad mudharabah Dikabulkan
- m. Putusan nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit (PA Situbondo) PT. BPR Syariah vs Nasabah 26 Januari 2011 Wanprestasi akad mudharabah Dikabulkan

- n. Putusan nomor
1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg (PA
Purbalingga) Pt. Bpr Syariah Buana
Mitra Perwira Vs Nasabah 29 Januari
2007 Wanpretasi Akad mudharabah
Dikabulkan
- o. Putusan nomor
4561/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg (PA
Kab Malang) Nasabah vs PT. Bank
Negara Indonesia (persero) tbk. kantor
cabang syariah malang 2 September
2013 Pembatalan Pelelangan dan
Pembiayaan Musyarakah Tidak
berwenang.⁶

2. Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

Basyarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah sebuah lembaga di bawah institusi MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.⁷ Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) berwenang menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut badan hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan oleh Basyarnas.⁸ Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Arbitrase menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud UU No. 30/1999. SK Dewan Pimpinan

MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 30 Syawal 1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Hanya dengan sistem arbitraselah adanya kesempatan secara yuridis bagi para pihak untuk dapat secara bebas dan leluasa menentukan pilihan hukum, yakni dengan sistem hukum apa yang akan diberlakukan sebagai landasan bagi bisnisnya dan juga untuk penyelesaian sengketa.

3. Perdamaian dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Sengketa dalam bidang ekonomi Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui *Alternative Penyelesaian Sengketa* (APS) yang didasarkan pada iktikad baik dengan tanpa itikad penyelesaian sistem pengadilan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka sengketa diselesaikan dengan menunjuk seorang penasehat ahli maupun melalui seorang mediator yang profesional.

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari tidak berhasil juga mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi lembaga *Alternative Penyelesaian Sengketa* untuk menunjuk seorang mediator profesional.⁹ Ketika lembaga *Alternative Penyelesaian Sengketa* (APS) telah menunjuk seorang mediator profesional, maka dalam waktu paling lama tujuh hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Salah satu prinsip APS adalah memegang teguh kerahasiaan. Untuk itu dalam waktu paling lama tiga puluh hari harus dapat dicapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa secara tertulis

adalah bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lama tiga puluh hari. Kesepakatan penyelesaian sengketa tersebut wajib selesai dilaksanakan oleh para pihak dalam kurun waktu tiga puluh.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Masyarakat banyak yang memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa didasarkan pada: 1) Kurang percayanya pada sistem pengadilan dan 2. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase mulai menurun karena proses arbitrase yang cukup melelahkan dan beliku-liku. Hal ini disebabkan banyaknya proses yang harus dilalui dalam arbitrase. Putusan arbitrase sesuai dengan UU Arbitrase aupun UU Perbankan syariah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan mengikuti klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan yang sangat rumit.

Idealnya, alternatif penyelesaian sengketa memang realistis, namun dalam prakteknya juga tidak menutup kemungkinan terdapat kesulitan jika masing-masing pihak tidak ada kesepakatan atau wanprestasi karena kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dengan perantara mediator tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Jalur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merupakan alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dalam ekonomi Syariah. Oleh karena itu apabila dua jalur tersebut belum mencapai kata sepakat yang *win-win solution*, maka lembaga peradilan atau jalur litigasi adalah alternatif terakhir dalam memutuskan perkara ekonomi syariah.

C. Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Ekonomi Syariah

Putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 93 tahun 2012 membatalkan

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan *chois of forum* dalam mengadili sengketa ekonomi Syariah. Putusan MK nomor 93 tahun 2012 ini berlandaskan pada realita sengketa yang banyak terjadi dalam berbagai model transaksi ekonomi Syariah. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Perbankan Syariah dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, khususnya transaksi perbankan syariah di lapangan.

Putusan MK tersebut diberlakukan terhitung sejak 29 Agustus 2013 atau satu tahun setelah putusan ditetapkan, memasuki babak baru karena mau tidak mau, siap atau tidak siap Pengadilan Agama harus siap dalam menghadapi gelombang sengketa ekonomi syariah yang selama ini banyak diselesaikan di Pengadilan Negeri. Setelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan mutlak patut menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kesiapan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi Syariah? Terutama persiapan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM). Karena kesiapan ini, berkaitan dengan kepercayaan masyarakat bahwa Pengadilan Agama betul-betul kompeten serta mumpuni dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Munculnya Putusan MK nomor 93 tahun 2012, menjadi tonggak baru bagi Peradilan Agama dalam menapaki sejarah peradilan yang penuh tantangan dan perjuangan, termasuk di Pengadilan Agama Kota Semarang yang terletak di Ibu kota Provinsi Jawa Tengah.

Untuk meyakinkan masyarakat atas eksistensi Pengadilan Agama sebagai Peradilan yang menagani sengketa ekonomi syariah, maka diperlukan penguatan terhadap unsur-unsur peradilan. Dalam peradilan Islam disebut

lima unsur. *Pertama, Hakim (qadi)*, yakni orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan dan perselisihan, dikarenakan penguasa tidak bisa melaksanakan sendiri tugas-tugas peradilan. *Kedua, Hukum* yakni suatu keputusan produk qadli untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan. *Ketiga, Mahkum bih* (hak) yaitu sesuatu yang diharuskan oleh qadli untuk dipenuhi atas suatu hak. Al-mahkum 'alaih Yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya. *Keempat, mahkum 'alaih* yaitu orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya. Dan *kelima, Mahkum lahu*, yaitu penggugat suatu hak, yang merupakan hak manusia semata-mata (hak perdata), atau hak yang lazimnya merupakan hak manusia semata-mata.¹⁰

Dalam bahasa Laurence M Friedman yang termaktub dalam magnum opusnya *The Legal System*,¹¹ menyatakan bahwa dalam menegakkan hukum paling tidak harus ada tiga unsur yang terkait dalam sistem hukum yaitu: pertama, *struktur hukum* termasuk di dalamnya struktur institusi institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Kedua *substansi hukum* yakni aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Dan ketiga adalah *kultur hukum*, yakni sikap manusia terhadap hukum (kepercayaan). Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran, sosial, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Langkah-langkah praktis yang disiapkan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang, merujuk ke teori *legal sistem*-nya Lawrence Friedman, paling tidak meliputi;

1. Penguatan SDM Ekonomi Syariah

Paling tidak, ada tiga alasan Pengadilan Agama siap untuk menangani berbagai perkara ekonomi syariah;

Pertama, aspek sejarah. Sejarah mencatat Pengadilan Agama bukanlah pengadilan yang baru saja terbentuk di negara Indonesia, tetapi Pengadilan Agama eksis di akhir aabad ke-18 Masehi. *Kedua*, kepuasan masyarakat. Hal ini tercermin oleh minimnya kasus-kasus yang diselesaikan di Peradilan Agama yang dinaikkan menjadi banding atau kasasi ke Mahkamah Agung. Kalaupun ada banding dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama jumlahnya dibawah 1%. *Ketiga*, kualitas SDM. Peningkatan kapasitas Hakim merupakan sebuah kelaziman, tidak hanya di Pengadilan Agama tetapi juga di lingkungan Peradilan lainnya.¹²

Sekarang ini, para Hakim di lingkungan Peradilan Agama telah bersiap-siap untuk menyambut banjir perkara ekonomi syariah. Beberapa upaya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bersama dengan para tokoh lainnya dalam meningkatkan kualitas SDM di antaranya;

- Mengikuti sertifikasi ahli ekonomi Islam. Hingga akhir tahun 2013 ada sekitar 380 Hakim tersertifikasi Ekonomi Syariah.
- TOT di Mahakamah Agung
- Pelatihan Ekonomi Syariah bersama dengan Komisi Yudisial yang dilaksanakan untuk mempersiapkan harganegeri.
- Hakim-hakim yang handal.
- Pelatihan Ekonomi Syariah ke luar negeri.
- Mengirinkan para Hakim untuk belajar S.2 atau S.3 ke luar negeri diantaranya ke Sudan dan Inggris.¹³

2. Penguatan Budaya Masyarakat

Sebuah produk hukum selalu ada perdebatan di masyarakat. Hal ini terjadi karena faktor keberagaman masyarakat. Beragam dari sisi kepentingan dan juga beragam dari sisi kultur dan budaya. Karena itu, perlu ada pemahaman bersama supaya sebuah produk hukum berupa Undang-undang itu bisa dipahami

bersama dan diterima. Dalam masalah kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah pun demikian. Semua komponen masyarakat harus siap menerima aturan tersebut. Baik dari sisi praktisi hukum, pelaku ekonomi Syariah dan masyarakat sendiri yang sewaktu-waktu bisa berurusan dengan adanya putusan MK nomor 93 tahun 2012 ini.

3. Penguatan Hukum Materi dan Hukum Formil Pengadilan Agama
a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa: 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Bagi Pengadilan Agama munculnya buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berlaku berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2008 tentang KHES, merupakan unsur pokok dalam pengakuan hukum.

Materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah meliputi, 4 buku yang terdiri dari 796 pasal, yaitu:

- 1) Buku I : Tentang Subyek Hukum dan Harta (amwal) yang terdiri 3 bab dengan 19 pasal;
- 2) Buku II : Tentang Akad, yang terdiri 29 bab dengan 655 pasal;
- 3) Buku III : Tentang Zakat dan Hibah, yang terdiri 4 bab dengan 60 pasal;
- 4) Buku IV : Tentang Akuntansi Syariah, yang terdiri 7 bab dengan 62 pasal.

Dalam tradisi hukum ada adagium *ius curia novit* (hakim dianggap tahu undang-undang). Inilah yang kemudian diterapkan dalam peradilan kita bahwa hakim yang akan memutuskan perkara berdasar atas teks hukum materi yang ada. Figur seorang Hakim yang disebut "Yang Mulia" memang sudah seharusnya bisa merepresentasikan keadilan Tuhan, atau istilah lainnya hakim disebut manusia setengah dewa. Maqam inilah yang kalau dalam madzhab hukum Kalsenian diagungkan.¹⁴

b. Rancangan Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES)

Hukum formil (acara) sengketa ekonomi Syariah hingga sekarang belum disahkan oleh MA. Pihak MA sampai saat ini belum berhenti melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para hakim dan panitera. Peningkatan penguasaan mengenai sengketa ekonomi Syariah ini dilakukan melalui diklat yang kemudian untuk sertifikasi ahli dalam ekonomi Syariah. Aturan mengenai penunjukan majelis khusus ekonomi Syariah memang belum ada aturan tertulisnya dari MA. Karena belum ada aturan yang sah mengenai hukum acara sengketa ekonomi Syariah, untuk saat masih

menggunakan hukum acara perdata secara umum.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa ekonomi Syariah memang menggunakan hukum acara perdata umum. Namun karena sengketa ekonomi Syariah ada kekhususan, jadi hukum acaranya nanti sedikit ada perbedaan. Tentu ada perbedaan dan ciri khasnya daripada hukum acara perdata yang masih umum. Perbedaan yang paling menonjol antara peradilan sengketa ekonomi Syariah dengan perkara perdata umum mengenai persidangan. Sidang untuk sengketa ekonomi Syariah terbuka untuk umum. Sementara sidang peradilan umum seperti Nikah, Talak, Cerai, Rujuk, dan bagi waris tertutup untuk umum. Mengenai mediasi, jika dalam kasus NTCR, majelis terlebih dahulu akan melihat posisi kasusnya. Sementara pada perkara sengketa ekonomi Syariah lebih mengutamakan penyelesaian dengan menggunakan kekeluargaan. Karena pada prinsipnya, dalam semua akad hukum ekonomi Islam berazaskan kekeluargaan. Tidak berpihak pada bank, tidak pula berpihak pada nasabah. Karena itu ketika ada sengketa, selama masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tidak perlu dibawa ke pengadilan. Hanya saja, jika sengketa itu tak selesai juga, maka harus dibawa ke pengadilan. Mengenai Dalam hal sarana dan prasarana memang tak ada perbedaan. Ruang sidang dan sebagainya sama.

D. Penutup

Beberapa penjelasan di atas mendeskripsikan tentang problem

penanganan sengketa ekonomi Islam baik secara teoritik maupun melihat langsung. Beberapa kesimpulan yang dihasilkan di antaranya:

Pertama, sengketa ekonomi syariah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, masih terdapat pilihan forum (*chois of forum*), bisa di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri. Namun dengan terbitnya putusan MK maka kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah ada di Pengadilan Agama, sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Kedua, kembalinya sengketa ekonomi syariah ke kompetensi absolute Pengadilan Agama harus diimbangi dengan; 1) penguatan SDM Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama, 2) penguatan hukum materiil dan hukum acaranya yakni Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES), serta 3) dukungan masyarakat untuk mengajukan gugatan atas sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama.

Ketiga, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah (HAES) menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah Peradilan. Meski Eugen Ehrlich (1862-1922), tokoh sosiologi hukum, menyatakan bahwa hukum berkembang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), namun KHES/HAES harus segera terwujud dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

Catatan Akhir:

¹ Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998, baca juga Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, (Semarang :Pustaka Pelajar, 2006).

² Belakangan ini banyak S.2 Ekonomi dan Ekonomi Islam yang diminati oleh para Hakim Agama yang ingin memperdalam kajian Ekonomi Islam. Misalnya S.2 Manajemen dengan konsentrasi Ekonomi Islam dibuka di Universitas Sebelas maret Surakarta (UNS), UIN Yogyakarta dan beberapa PTN/PTS di berbagai daerah di mana para hakim ingin melanjutkan kuliah Ekonomi Islam.

³ Ada 4 perkara sengketa Ekonomi Syariah yang belakangan masuk ke Pengadilan Agama, salah satu yang menarik adalah di PA Purbalingga Jawa Tengah Putusan PA Purbalingga No.1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg. Kasus yang terjadi antara H. Aman Waliyudin, SE, umur 40 tahun Direktur utama BPR Syari'ah Buana Mitra Perwira dan Muhammad Rosyid, Sag bin H. sunaryo, director operasional PT. BPR Syari'ah Buana Mitra Perwira. (Baca Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga", dalam <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>).

⁴ Bentuk upaya hukum selanjutnya seperti telah disebutkan di atas, yaitu melalui non litigasi atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*), penyelesaian hukum yang dilakukan di luar pengadilan dengan melalui lembaga arbitrase. Penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁵ Abdul Gafar Mallo, "Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia" dalam *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2013.

⁶ Dikutip dari Majalah Peradilan Agama, edisi 3 Des-Februari 2014.

⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, Lengkap dengan Blangko Perkara* (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm. 200.

⁸ Arifin, Zaenal, "Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Majalah Himmah*, Vol. VII No. 18 Januari-April 2006.

⁹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di PA dan MS.*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh* (Damaskus; Dar al-Fikr, 2005), IV.

¹¹ Lawrence M Friedman, *Sistem hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusamedia, 2009) hlm. 254.

¹² Purwosusilo, "PA Sangat Siap Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah" dalam *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 3, Desember-Februari 2014.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mengenai Teori Hukum Murni (*the Pure Theory of Law*) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya yang merupakan kelas menengah Yahudi pindah ke Vienna. Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Lihat Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), hlm. 1. Bisa juga baca Jimly Asshiddiqie, et al., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 8.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hakim, Ikhsan. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga", dalam <http://journal.unnes.ac.id/> di akses Mei 2015.
- Ash-shiddiqie, Jimly. et al., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen & Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di PA dan MS*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- Gunaryo, Ahmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mallo, Abdul Gafar. "Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia", dalam *Jurnal Diskursus Islam*,

- Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI, 2008.
- Purwosusilo. "PA Sangat Siap Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah", dalam *Majalah Peradilan Agama MA-RI*, edisi 3 Des-Februari 2014.
- Yanti, Illy & Habriyanto. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi" dalam *Media Akademika*, Vol. 27, No. 3, Juli 2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiq*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa
- Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

